



## **EKSISTENSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENGAWASAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Sisilia<sup>1</sup>, Rakrian Ajar Legowo<sup>2</sup>, Abdullah Sholah Syahadah<sup>3</sup>**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: [Sisilia18@students.unnes.ac.id](mailto:Sisilia18@students.unnes.ac.id)

### **Abstrak**

Pengawasan merupakan tindakan perlu dilakukan supaya menjamin pemerintahan berjalan seperti ketentuan undang-undang dan secara efektif dan efisien. Melalui dilakukannya pengawasan dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara. Sistem pengawasan pemerintahan di Indonesia bisa dilakukan oleh organ diluar pemerintah atau (pengawasan eksternal) dan lembaga pemerintahan sendiri (internal). Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga seperti DPR, BPK, Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan lainnya. sedangkan pengawasan Internal dilakukan oleh BPKP, Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Bawasda. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pengawasan dalam pengawasan menurut undang-undang dan eksistensi pengawasan terhadap lembaga pengawasan dalam pelaksanaan sesuai dengan undang-undang.

**Kata Kunci:** *Pengawasan, Penyelenggaraan, Lembaga Pengawasan*

### **Abstract**

*Supervision is an action that needs to be done to ensure that the government runs according to the provisions of the law and effectively and efficiently. Through supervision, it can detect deviations that occur in the administration of the state by state institutions. The government oversight system in Indonesia can be carried out by organs outside the government or (external oversight) and self-governing institutions (internal). External supervision is carried out by institutions such as the DPR, BPK, the Supreme Court and other judicial institutions. while Internal supervision is carried out by BPKP, Supervision by the Inspectorate General of the Department, Bawasda. The purpose of conducting this research is to find out the provisions of supervision in supervision according to law and the existence of supervision of supervisory institutions in implementing it according to law.*

**Keywords :** *Supervision, administration, supervision institution*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia termasuk negara hukum yang instrumen hukumnya memakai aturan tertulis maupun tidak tertulis sebagai landasan tindakan dan perbuatan. Negara hukum itu memposisikan hukum menjadi dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara untuk menjamin keadilan dalam pemerintahan. Sehingga dibentuklah lembaga pengawasan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini telah ada sejak zaman kolonial Belanda, yang kemudian mengalami perkembangan di masa kemerdekaan. Dalam masa kemerdekaan terbentuk Lembaga pengawasan seperti BPK, Komisi Yudisial, dan Komnas HAM, serta dimasa reformasi barulah



terbentuk KPK Lembaga yang bertugas di lingkup pengawasan korupsi. Mengikuti perkembangan zaman terbentuk beberapa Lembaga pengawasan lagi antara lain Bawaslu, Ombudsman dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Mengikuti perkembangan jalannya Lembaga pengawasan tetap saja Lembaga pengawasan itu harus ada yang mengawasi dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka.

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga pengawasan juga harus memiliki independensi yang kuat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik maupun kepentingan pihak lain yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Oleh karena itu, Lembaga pengawasan harus berada di luar kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan tindakan hukum yang diperlukan untuk menindak pelanggaran hukum. Selain itu, Lembaga pengawasan juga harus memiliki sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Dalam hal ini, peran DPR dan masyarakat juga sangat penting dalam memastikan bahwa Lembaga pengawasan mendapatkan dukungan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Dengan adanya lembaga pengawasan yang independen dan profesional, diharapkan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan memberikan perlindungan dan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam pelaksanaan Lembaga Lembaga pengawasan tentu saja memiliki aturan dengan undang undang ataupun aturan yang telah ada. Lembaga pengawasan dibagi menjadi eksternal dan internal, internal maupun eksternal memiliki peran entitas yang krusial dalam pemerintahan. Pengawasan internal APIP atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah menjadi yang bertanggung jawab, APIP sendiri memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan tanggungjawabnya berlandaskan Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, APIP sendiri memiliki tugas melakukan audit terhadap keuangan negara dan hasil audit tersebut akan dilaporkan ke DPR. Kemudian dalam pengawasan eksternal ombudsman dan DPR akan menjadi objek yang akan dibahas kali ini. Ombudsman merupakan Lembaga pengawasan independent yang berdasarkan dengan Undang Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman sendiri bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai hukum dan menyimpang dari peraturan, Dan DPR menjadi Lembaga pengawasan selanjutnya yang berperan dalam pengawasan di pemerintahan<sup>1</sup>. DPR merupakan Lembaga pemerintahan legislatif yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU

---

<sup>1</sup> Kadarsih, S. (2010). TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN PUBLIK MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2008. JURNAL DINAMILA HUKUM.



MD3). Dijelaskan tugas dari DPR adalah untuk membuat undang undang dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Setiap Lembaga tersebut harus mengikuti aturan yang sudah dituangkan dalam setiap undang undang. Demi mewujudkan pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada prinsip partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. Ketiga institusi tersebut memang berbeda namun memiliki kesamaan yaitu memastikan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Ketiga Lembaga tersebut juga memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi pemerintahan, serta pelayanan publik di Indonesia. Eksternal maupun internal memiliki peran dalam pengawasan lembaga lembaga di Indonesia sangatlah krusial. Mereka melakukan pengawasan untuk mengurangi bahkan mencegah dari Tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang kelembagaan. Hal ini dilakukan karena tidak sedikit para pejabat melakukan Tindakan Tindakan yang menyalahi aturan dari masing masing aturan. Kesalahan kesalahan tersebut dapat membuat lembaga itu yang menanggung dampaknya. Meskipun lembaga lembaga itu sudah melakukan tugasnya dengan baik tetap saja masih saja ada penyimpangan yang terjadi. Hal ini terjadi karena teknologi dan sumber daya manusianya kurang memadai. Sementara itu dari pihak DPR dianggap kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya<sup>2</sup>. Terdapat beberapa kasus dimana DPR dianggap gagal memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dan pada ombudsman masih banyak dimana masyarakat kurang paham atas posisi dan peran ombudsman dalam pemerintahan. Hal ini menjadi problematika yang dialami ombudsman dalam menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan yang mengakibatkan kurangnya peran ombudsman terkait pengaduan penyelenggaraan pemerintahan.

Terkait eksistensi pengawasan terhadap lembaga pengawasan, perlu dicatat bahwa tidak hanya faktor internal yang memengaruhi kinerja lembaga pengawasan, tetapi juga faktor eksternal seperti situasi politik, sosial, dan ekonomi. Sebagai contoh, dalam situasi ketidakstabilan politik, lembaga pengawasan dapat menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat menghambat kinerjanya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan lembaga pengawasan, sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan yang memadai dan melindungi lembaga pengawasan dari intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab<sup>3</sup>. Selain itu, kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam memperkuat eksistensi pengawasan, karena masyarakat yang sadar akan hak-haknya dan tanggung jawabnya dapat menjadi kekuatan bagi lembaga pengawasan dalam menjalankan tugasnya.

Untuk meningkatkan eksistensi pengawasan, perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan dan terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawasan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan

---

<sup>2</sup> HR Ridwan. 2016. Hukum Administrasi pemerintahan. Jakarta : Rajawali Pres

<sup>3</sup> Pasaribu, P. Y., & Briando, B. (2019). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 245-264



transparansi dalam proses pengawasan, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja lembaga pengawasan dengan lebih baik. Selain itu, perlu juga meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan, baik di tingkat pemerintah maupun di lembaga pengawasan itu sendiri. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang memadai, termasuk dukungan keuangan dan kelembagaan, sehingga lembaga pengawasan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Dengan adanya upaya dan strategi yang terarah, diharapkan eksistensi pengawasan dapat ditingkatkan dan mampu memperbaiki kinerja lembaga pengawasan demi kepentingan publik yang lebih baik. Setelah melihat uraian masalah yang tercantum<sup>4</sup>. Berdasarkan uraian dan permasalahan yang tercantum dalam prakata di atas, maka penulis memandang perlu untuk menggali permasalahan ini secara mendalam yang dituangkan ke dalam jurnal ilmiah dengan judul “Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Peraturan Perundang-undangan” untuk menelaah ketentuan tata kelola pemerintahan dalam menempatkan fungsi lembaga pengawasan yang ada di pemerintahan Republik Indonesia dalam melaksanakan pelayanan publik, serta untuk menganalisis eksistensi pengawasan terhadap lembaga pengawasan guna dapat mewujudkan penerapan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum standar digunakan sebagai metode penelitian. Landasan hukum berbeda yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan undang-undang atau peraturan dalam keadaan khusus dan sesuai dengan hukum yang diteliti melalui pendekatan hukum, artinya masalah diidentifikasi berdasarkan pertimbangan hukum melalui evaluasi hukum. Regulasi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan observasi/observasi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis eksistensi pengawasan terhadap lembaga pengawas<sup>5</sup>

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman, DPR, dan APIP dalam pemerintahan sesuai dengan undang undang**

Tugas dan fungsi pemerintah diberbagai dunia terutama indonesia adalah untuk mewujudkan tujuannya. Indonesia memiliki UUD 1945 sebagai acuan setiap kegiatan yang dalam lingkup kepentingan publik. Sebagai staats fundamental norm sebagai mana yang digarskan dalam teori stufenbau dan didasarkan bahwa indonesia merupakan dengar hukum dalam UUD 1945 tentulah semakin menjadi bukti kuatnya kedudukan UUD 1945. Pelaksanaan pelayan publik yang diselenggarakan tentulah memerlukan peraturan perundang-undangan. Sehingga

---

<sup>4</sup> Sururama Rahmawati dkk. 2020 Pengawasan Pemerintahan. Bandung : Cendekia Pres

<sup>5</sup> Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek.



UUD 1945 menjadi amanat dari setiap peraturan yang dibuat<sup>6</sup>. Begitu luasnya cakupan tugas pemerintahan sehingga diperlukannya bukan hanya berupa peraturan namun juga mekanisme yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan tujuannya. Peraturan yang kita miliki seperti UU no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai corak peregulasian pelayan publik kita dan diikuti dengan UU no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagai corak peregulasian birokrasi kita dirasa belum efektif. Konsep pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dapat diadopsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis untuk dapat membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Konsep pengawasan ini sudah dikenal dalam pemerintahan kita, sehingga penempatan tugas dan fungsi pengawasan tersebut berada pada lembaga pengawasan.

Lembaga pengawasan pemerintah diadakan untuk menghindari adanya kesempatan ataupun kemungkinan penyimpangan ataupun penyelewengan terhadap tujuan yang akan dituju. Badan pengawas ini diharapkan bisa membantu dalam pelaksanaan kebijakan ini ditetapkan agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pengawasan menunjukkan sejauh mana pedoman yang ditetapkan oleh manajemen dilaksanakan dan sejauh mana terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pengawasan atau kontrol dalam pemerintahan adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar pemerintahan atau aparatur pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum. Dalam kaitannya dengan konstitusi, pengawasan merupakan pekerjaan yang bertujuan untuk menjaga terselenggaranya penyelenggaraan negara dalam Lembaga negara sesuai dengan hukum yang telah ada. Dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia pengawasan dilakukan oleh lembaga diluar dari organ pemerintahan yaitu (pengawasan eksternal) dan lembaga-lembaga yang berada di dalam pemerintahan yaitu (pengawasan internal). Dalam hal ini akan membahas beberapa Lembaga pengawasan yaitu Ombudsman, DPR RI, Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

### **Ombudsman**

Ombudsman adalah lembaga pengawas independen yang berfungsi untuk melindungi HAM, menyelesaikan sengketa administratif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ombudsman memiliki 3 dasar hukum yang mengatur, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Ombudsman, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Dalam menjaga keadilan, transparansi, akuntabilitas dan integritas ombudsman memiliki peran penting. Mereka menerima pengaduan dan pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak memuaskan, tidak adil, dan pelanggaran hak konstitusional. Ombudsman harus bisa menjadi netral dan independen saat menjalankan tugasnya serta bekerja secara transparan dan

---

<sup>6</sup> Habibi, N. (2014). Praktik pengawasan etika dewan perwakilan rakyat republik Indonesia



akuntabel. Dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat mereka juga harus bisa menjalin hubungan yang baik sehingga efektivitas dan efisiensi mereka juga akan meningkat. Karena memiliki peran yang krusial dan penting, ombudsman menjadi alat yang penting bagi pemerintah dalam mendorong perbaikan sistem pemerintahan guna kepentingan masyarakat secara luas. Ombudsman memiliki kewenangan untuk menerima, menyelidiki, dan menyelesaikan pengaduan atau keluhan masyarakat terkait masalah pelayanan publik, penyalahgunaan kekuasaan, tindakan diskriminasi, atau pelanggaran hak-hak individu. Mereka dapat melakukan investigasi, memberikan rekomendasi, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara mediasi atau negosiasi. Selain itu, Ombudsman juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik, menganalisis kebijakan publik, dan memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan sistem. Peran Ombudsman sangat penting dalam menjaga keadilan, kepatuhan terhadap aturan hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik<sup>7</sup>. Lembaga Ombudsman berperan sebagai mekanisme pengawasan independen yang melindungi hak-hak masyarakat dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketentuan hukum tentang pengawasan ombudsman tercantum di bawah ini:

1. Ombudsman berwenang mengontrol penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga negara, lembaga pusat dan daerah.
2. Ombudsman dapat melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran etika dan standar publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
3. Ombudsman memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atau saran kepada instansi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
4. Ombudsman dapat memberikan saran kepada instansi pemerintah tentang kebijakan atau program yang akan dilaksanakan.
5. Ombudsman dapat menggunakan mediasi atau pendekatan persuasif untuk menyelesaikan sengketa administratif antara pihak yang bersengketa dengan instansi pemerintah.
6. Ombudsman dapat membuat laporan atau rekomendasi kepada Presiden atau DPR ketika ada kebijakan atau program pemerintah yang dinilai belum memenuhi standar pelayanan publik yang diinginkan.

Ketentuan tersebut memastikan bahwa Ombudsman mempunyai kewenangan yang luas untuk memantau pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ombudsman juga dapat menggunakan mediasi atau pendekatan persuasif untuk menyelesaikan sengketa administratif guna mengurangi jumlah kasus di pengadilan dan mempercepat penyelesaiannya.

---

<sup>7</sup> Mikhael, W. (2017). PERAN OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. *Lex Privatum*.



### DPR RI

DPR adalah kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR merupakan lembaga legislatif di Indonesia yang terdiri dari anggota yang dipilih secara demokratis oleh rakyat dalam pemilihan umum. DPR bertugas sebagai perwakilan rakyat dalam mengambil keputusan terkait perundang-undangan dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. DPR memiliki wewenang<sup>8</sup> untuk mengesahkan undang-undang, mengangkat, memberhentikan, atau memberikan persetujuan terhadap jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, dan mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah. Anggota DPR dipilih dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali dan mewakili berbagai partai politik yang ada di Indonesia.

DPR terbagi menjadi beberapa fraksi berdasarkan partai politik yang memiliki jumlah kursi terbanyak dalam pemilihan umum. Setiap fraksi memiliki tugas untuk mengoordinasikan anggotanya dalam menentukan sikap politik dan mengambil keputusan terkait legislasi dan pengawasan pemerintah. DPR merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia karena berperan dalam mewakili kepentingan rakyat, mengawasi pemerintah, serta membuat keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pembuatan undang-undang dan kebijakan negara.

Fungsi pengawasan DPR RI tertuang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dijelaskan bahwa fungsi DPR RI adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang dan menentukan negara. Politik program dan kegiatan, pembangunan nasional dan pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPR RI memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Membentuk komisi khusus (pansus) untuk menyelidiki suatu kasus atau masalah yang menurut DPR RI perlu diusut lebih lanjut.
2. Menghimpun dan meminta keterangan dari menteri, pejabat pemerintah dan pihak yang terkait dengan perkara atau hal yang diperiksa DPR RI.
3. Lokakarya dengan pejabat pemerintah atau lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, perumusan kebijakan pemerintah, program dan kegiatan pembangunan nasional, dan pengelolaan keuangan pemerintah.
4. Memantau kebijakan pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya. Membuat rekomendasi atau usulan pelaksanaan undang-undang, perumusan kebijakan negara, program dan langkah-langkah untuk memajukan pembangunan nasional dan pengelolaan keuangan negara.

DPR RI juga berhak mengajukan hak angket apabila menurut pendapat DPR RI ada perkara atau perkara penting yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, perumusan kebijakan negara, program dan kegiatan untuk memajukan pembangunan nasional, dan ekonomi negara membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Dalam hal ini, DPR RI dapat membentuk komisi khusus hak penyidikan untuk penyidikan lebih lanjut.

---

<sup>8</sup> Titin Rohayatin, S. I. P. (2021). Birokrasi Pemerintahan. Deepublish.



### APIP

APIP atau Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. APIP memiliki tugas sebagai salah satu komponendalam system pengawasan intern yang memiliki tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari pemerintahan, mencegah dan mengatasi Tindakan penyimpangan pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada pasal 30 UU No 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap instansi pemerintahan wajib memiliki APIP sebagai bagian pengawasan intern pemerintahan. Pasal 22 UU No 30 Tahun 2014 juga menjelaskan tanggung jawab APIP yaitu melaksanakan tugas pengawasan pemerintah, termasuk dalam pemeriksaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan. Di dalam UU No 30 Tahun 2014 pada pasal 23 hingga 31 dijelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh APIP<sup>9</sup>. Selain itu dijelaskan bahwa APIP harus bekerja secara independent, profesioanal, dan objektif dalam melaksanakan tugas pengawasannya, serta memiliki akses yang memadai terhadap dokumen jika diperlukan. Undang Undang No 30 Tahun 2014 mengakui bahwa APIP memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi peemrintah<sup>10</sup>.

Tugas dan wewenang APIP sangatlah krusial bagi setiap berjalannya instansi pemerintah.

1. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kebijakan, program, dan anggaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah
2. Menyusun rencana dan memastikan bahwa rencana tersebut dilaksanakan oleh instansi pemerintah
3. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan instansi supaya memperbaiki kendalan dan tata Kelola yang ada
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi serta tugas APIP dalam pemerintahan.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan dalam jalannya pemerintaha
6. Melakukan pengawasan dengan didasari hasil pemeriksaan dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran peraturan dan hukum

Melalui tugas tugas diatas maka APIP memiliki peran menjaga integritas dan kualitas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian APIP juga melakukan guna menjaga atau mengurangi resiko penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dan juga meningkatkan kinerja serta akuntabilitas dari instansi pemerintahan. APIP menjadi garda paling depan dalam pemerintahan pada bidang pengawasan intern yang memiliki peran strategis guna

---

<sup>9</sup> Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., ... & Bahri, S. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.

<sup>10</sup> Yunindra, A. R. P. (2016). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH* (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).





dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan juga berintegritas. Jika bagian internal dapat dikendalikan oleh APIP yang mana menjadi bersih maka kemungkinan besar negara akan menjadi negara yang sehat.

APIP juga memiliki tugas memberikan nasihat dan masukan kepada pimpinan instansi pemerintah terkait dengan perbaikan pengendalian internal dan efisiensi operasional. Hal itu didasari dari data yang telah didapatkan APIP yang kemudian mereka dapat memberikan saran yang konstruktif sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah. APIP berperan dalam mencegah tindakan korupsi dalam lingkup instansi pemerintahan. Dalam hal ini APIP dapat bekerja sama dengan KPK untuk mengawasi bahkan mengungkap jika ada kasus korupsi yang ada.

### **Eksistensi pengawasan terhadap Lembaga pengawasan sesuai peraturan perundang undangan**

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi pemerintah dan non-pemerintah beroperasi sesuai peraturan dan prinsip yang ditetapkan. Bentuk kontrol yang penting adalah kontrol terhadap otoritas kontrol itu sendiri. Keberadaan kontrol lembaga kontrol diatur secara khusus dalam undang-undang dan peraturan untuk menjamin independensi, tanggung jawab, transparansi, dan keandalan lembaga-lembaga tersebut. Kekuasaan pembatas dalam tatanan ketatanegaraan memiliki tiga pengertian.

1. Sistem pemerintahan atau negara harus berdasarkan undang-undang, sedangkan kekuasaan internal suatu negara diatur oleh undang-undang tertentu.
2. Struktur administrasi harus memastikan bahwa kekuasaan dibagi di antara berbagai cabang kekuasaan atau di antara mereka harus bekerja sama dan saling kontrol mengontrol dalam pelaksanaannya
3. Hubungan antara negara dan rakyat harus diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak fundamental dikesampingkan tanpa melemahkan kebebasan individu.

Peranan pengawasan menjadi hal yang harus terus diperhatikan sebagai bentuk keyakinan dan penjaminan bahwa tugas yang akan atau yang sedang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Hal kegentingan ini juga dapat kita lihat diberbagai Undang-Undang yang ada sebagian besar menetapkan asas atau prinsip transparansi atau akuntabilitas sebagai norma hukum yang harus ditaati guna mewujudkan tujuan dari peraturan tersebut. Bahkan dalam pelaksanaan pro yustitia yang mengenal istilah independensi terhadap hakim sekalipun zainal arifin mengatakan bahwa independensi haruslah bergairs lurus dengan transparansi dan akuntabilitas. Sehingga peranan ini menjadi sangat penting bukan hanya berlaku untuk lembaga-lembaga pelaksana pemerintahan, namun juga diperlukan bagi lembaga penagwasan itu sendiri. Kegiatan pengawasan yang terdiri pengamatan, observasi, penilaian dan pengarahan merupakan bentuk kegiatan yang lazim dilakuka oleh pemimpin suatu lembaga. Jika melihat pada terminologi pengawasan



adalah fungsi manajerial yang dilakukan oleh pemimpin setempat dengan output tindakan korektif atau bahan evaluasi.

Pemerintah memiliki tugas dan fungsi untuk menyediakan public goods yang pada saat ini tidak bisa lepas dari kerjasama antara pemerintah dengan berbagai pihak termasuk swasta. Dengan pengawasan tentunya menjadi lebih efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan akan terlihat dan terpantau segala perkembangan yang ada. Maka dalam hal ini terdapat kesesuaian antara permasalahan yang dialami oleh pemerintahan dengan mekanisme penyelesaian melalui pengawasan. Sejalan dengan pendapat fine bahwa paling tidak terdapat efektifitas yakni :

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pelaksanaan pemerintahan yang terkontrol (the activity or the process of governing)
2. Menunjukkan masalah-masalah negara dalam berbagai sektor yang lebih jelas dan spesifik (state of affairs)
3. Menunjukkan maksud dari setiap pejabat publik yang dibebani tugas untuk memandu dan mewakili pemerintah (people charged with duty of governing)
4. Menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan melibatkan langsung atau tidak langsung oleh warga negara (the manner, method, or system by wich a particular society is governed)

Tentunya dengan hal tersebut pemerintah negara indonesia juga melihat kegingingan peranan pengawasn yang bukan hanya berlaku untuk lembaga pelaksana melainkan juga untuk lembaga pengawasan itu sendiri. Diadakannya mekanisme pengawasn terhadap lembaga pengawasan bukan hanya untuk menekankan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas saja melainkan juga respon terhadap analisis kendala yang dihadapi dalam pengawasan itu sendiri. Kendala dalam mekanisme pengawasan beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor potensi human eror dalam lembaga pengawasan yang nantinya akan mengakibatkan penurunan legitimasi masyarakat pada lembaga pengawasan sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang optimal
2. Faktor iklim budaya yang seolah-olah pengawasan hanyalah wujud dari pencari kesalahan sehingga mengakibatkan tidak kondusifnya iklim lembaga di pemerintahan
3. Faktor independensi yang berlebih sehingga harus diimbangi dengan mekanisme lain agar tidak terjadinya over power pada lembaga tertentu

Berdasarkan kendala-kendala tersebut menjadi pertanyaan dalam menjawab bagaimana mekanisme dapat diwujudkan. Mekanisme pengawasn terhadap lembaga pengawasan merupakan pelengkap yang dapat ditawarkan dalam menjalankan pemerintahan dengan fungsi pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Pengaturan tentang mekanisme pengawasan terhadap lembaga pengawas dapat dilihat pada UU No. 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 35 terdiri oleh pengawas internal dan eksternal. Dijelaskan pada ayat (2) bahwa pengendalian intern dilakukan oleh pimpinan langsung, yang dimaksudkan yaitu kepala badan pemerintah, kepala kementerian, kepala non kementerian, kepala komisi



pemerintah atau sejenisnya, dan pengurus. Lembaga lain yang dimaksud dalam Pasal 6 :

- ❖ MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK (lembaga negara)
- ❖ Pemerintah adalah badan-badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, yang berdiri sendiri dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak memiliki hubungan organik dengan badan-badan pemerintah dan badan-badan pemerintah: KPK, Ombudsman, KPU, KPPU
- ❖ Instansi pemerintah di luar kementerian, seperti misalnya: Badan Tata Usaha Negara, Badan Layanan Umum Negara, Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS) serta Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan KEPRES No. 103 Tahun 2001 berlaku bagi lembaga pemerintah non kementerian
- ❖ lembaga lain seperti Palang Merah Indonesia dan Lembaga Sensor Film  
Penjelasan ketentuan mengenai tugas dan fungsi pengawasan meranah pada persoalan otonomi daerah. Maka dalam hal ini sebagai kepala provinsi maka gubernur dan bupati sebagai kepala kabupaten atau walikota sebagai kepala kota ikut andil dalam mewarnai norma hukum yang berlaku sebagai kepala yurisdiksi teritorialnya.

Pasal 35 ayat (2) juga menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh pengawas fungsional menurut ketentuan perundang-undangan. Norma hukum yang terkandung di dalamnya memiliki keterkaitan sesuai UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 20 pengawasan dilakukan pada lingkup pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pengawas internal. Sehingga fungsi pengawasan tersebut merupakan tugas dan fungsi dari lembaga dalam hal ini lebih dikenal dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan seperti

- ❖ BPKP yang bertanggungjawab pada presiden
- ❖ Inspektorat jendral/inspektorat utama yang melakukan pengawasan dilingkungan kementerian
- ❖ Inspektorat pemerintah provinsi
- ❖ Inspektorat pemerintah daerah

Dalam UU pelayanan publik pengaturan pengawasan tidak berhenti pada lembaga eksternal, berdasarkan pasal 35 ayat (3) juga dijelaskan terkait pengawas eksternal yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dalam bentuk laporan atau pengaduan dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, bisa dijelaskan membentuk lembaga pengawasan pelayanan public seperti :

- ❖ Indonesia corruption watch yakni Sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi yang berdiri pada Mei 1998 saat reformasi. Lahirnya ICW sendiri tetap terkait konteks perubahan politik dan sosial saat itu.
- ❖ WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia merupakan organisasi lingkungan hidup yang memiliki 487 anggota LSM dan organisasi pecinta alam, serta anggotanya yang berjumlah 203 perorangan tersebar di 28 provinsi Indonesia.



Ombudsman merupakan lembaga negara dengan sifat independen. Lembaga negara yang berwenang mengendalikan jalannya pelayanan umum yang dijalankan oleh negara serta penyelenggara negara, termasuk pelayanan umum yang diberikan oleh badan usaha negara, kemudian badan hukum negara, serta badan usaha daerah, dan juga badan usaha swasta atau perseorangan, yang menjalankan urusan pemerintahan. pelayanan publik yang dananya seluruhnya atau sebagian berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### **DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota**

Eksistensi pengawasan dalam lembaga pengawas adalah harus ditentukan terlebih dahulu apakah lembaga pengawas tersebut merupakan bagian internal atau eksternal. Jika pengawasan dilakukan oleh bagian internal maka yang mengawasi adalah lembaga pengawasan bagian eksternal dan begitu sebaliknya. Hal ini tentulah sesuai dengan prinsip pengawasan yakni

1. Objektif artinya penilaian substantif berdasarkan fakta dan data yang dihadirkan sehingga dalam pengambilan keputusan kedepannya akan terus sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
2. Berpangkal pada keputusan pimpinan artinya pimpinan sebagai aktor pengawas dan pemegang dalam menuntukan penilaian dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban berdasarkan kebijaksanaan yang telah digariskan.
3. Preventif artinya bentuk pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah adanya efek domino dari penghadiran data dan fakta yang tidak dinilai secara objektif dapat mengakibatkan efek yang berkelanjutan.
4. Efisiensi artinya tidak menghambat pelaksanaan yang mana mekanisme pengawasan justru akan mengadirkan pola-pola efisiensi didasarkan pada proses yang telah dijalankan sehingga penempatan pengawasan sebagai sarana bukan tujuan
5. Mendidik artinya pengawasan harus bersifat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dan tidak mengakibatkan rasa ketakutan dalam kultur kerja dikarenakan mekanisme pengawasan dalam hal pelayanan publik tentunya berbicara mengenai aspek profesionalitas..

### **PENUTUP**

Bahwa lembaga pengawasan merupakan instrumen penting dalam menjaga tata kelola yang baik, keadilan, dan kepentingan publik. Mereka membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mengendalikan korupsi, menjaga akuntabilitas, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan layanan publik, dan membangun kepercayaan publik. Hal ini dapat dilihat dari peran Ombudsman, DPR, dan APIP memiliki peran pengawasan yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan adanya ketentuan terkait pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan ketidakadilan pelayanan publik. Perlu adanya kepekaan baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap posisi dan



peran masing masing. Peranan pengawasn yang setidaknya akan mewujudkan pencegahan penyalahgunaan kewenangan, pengendalian praktek korupsi yang kerap terjadi, menjaga akuntabilitas, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan

Bahwa pengawasan terhadap lembaga pengawasan sendiri penting untuk memastikan bahwa lembaga pengawasan tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara independen, efektif, dan akuntabel. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawasan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan. sehingga penerapan eksistensi pengawasan terhadap lembaga pengawasan merupakan hal yang sangat penting. Penerapan ini dilakukan agar tidak adanya penyelewengan oleh lembaga pengawasan. Setiap lembaga pengawasan diawasi oleh lembaga pengawas lainnya sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pengawasan berpacu pada aspek transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Dengan demikian penerapan eksistensi terhadap lembaga pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus agar dapat menjaga integritas pemerintah dalam menjalankan tugas. Pelaksana pengawasn ini dilimpahkan pada ketua dari setiap lembaga penwasan yang juga memiliki kewenang membuat badan internal berfungsi mengawasi kinerja lembaganya sendiri. Selain itu berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan terdapat mekanisme pengawas eksternal yang dapat dilakukan oleh DPR, kelompok atau satuan masyarakat dan masyarakat itu sendiri.

Dibutuhkannya suatu pengaturan khusus terkait kewenangan pengawasan terhadap lembaga pengawasn yang selama ini hanya didasarkan pada penafsiran hukum. Pengamanatan dalam UU pelayanan publik dan UU administrasi pemerintahan memberikan suatu gambaran umum mengenai tugas dan fungsi pengawasan yang melekat pada kemajuan lembaga melalui tahap evaluasi. Namun dalam hal ini tetap diperlukannya peraturan khusus yang dapat memeberikan lebih teknis terkait mekanisme tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- HR Ridwan. 2016. Hukum Administrasi pemerintahan. Jakarta : Rajawali Pres
- Sururama Rahmawati dkk. 2020 Pengawasan Pemerintahan. Bandung : Cendekia Pres
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Wulandari, I., & Bandi, B. (2015). Pengaruh E-Government, Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 148-157.
- Pasaribu, P. Y., & Briando, B. (2019). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 245-264.



- Dirkareshza, R. (2019). Kompetensi DPD RI Dalam Mengemban Amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 1-32.
- Habibi, N. (2014). Praktik pengawasan etika dewan perwakilan rakyat republik Indonesia.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., ... & Bahri, S. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*.
- Yunindra, A. R. P. (2016). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Titin Rohayatin, S. I. P. (2021). *Birokrasi Pemerintahan*. Deepublish.
- Mikhael, W. (2017). PERAN OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. *Lex Privatum*.
- Kadarsih, S. (2010). TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN PUBLIK MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2008. *JURNAL DINAMILA HUKUM*.